



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR 471 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN ZONASI/LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2024
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 100.3.3.2/593/KPU/2024 tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum, Pertemuan Terbatas dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum, Pertemuan Terbatas dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 100.3.3.2/593/KPU/2024 tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum, Pertemuan Terbatas dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN ZONASI/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2024 DI KABUPATEN LOMBOK BARAT.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Rapat Umum dan Zonasi/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Barat sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi yang tidak diperbolehkan untuk kampanye rapat umum dan Zonasi/Lokasi pemasangan alat peraga kampanye adalah :
1. Kawasan Pendidikan;
 2. Tempat Ibadah;
 3. Tempat Pelayanan Kesehatan;
 4. Gedung Milik Pemerintah;
 5. Melintang jalan;
 6. Sepanjang jalan protokol dan jalan bebas hambatan;
 7. Sarana dan prasarana publik;
 8. Taman dan pepohonan.

KETIGA

Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Zonasi/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kawasan setempat;
2. Pemasangan alat peraga kampanye berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari gedung milik pemerintah dan sarana publik lainnya;
3. Pemasangan alat peraga kampanye dari titik awal (pertama) sampai titik akhir maksimal 200 (dua ratus) meter kiri kanan jalan;
4. Pemasangan alat peraga kampanye (baliho) peserta pemilihan Tahun 2024 berjarak minimal 1 (satu) meter dari alat peraga kampanye peserta pemilihan Tahun 2024 lainnya;
5. Pemasangan alat peraga kampanye peserta pemilihan Tahun 2024 tidak boleh menutupi, menghalangi atau merusak alat peraga kampanye dari peserta pemilihan Tahun 2024 lainnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

LALU RUDI ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Kasubag Teknis dan Hukum

M. Herry Widjaya